PEMAHAMAN MASYARAKAT DUSUN CAPPIE KELURAHAN LAROMPONG TERHADAP RIBA

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbakan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh

YUSRAN SADIK
14 16 15 0098

PROGRAM STUDI PERBAKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022

PEMAHAMAN MASYARAKAT DUSUN CAPPIE KELURAHAN LAROMPONG TERHADAP RIBA

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh

YUSRAN SADIK
14 16 15 0098

Pembimbing:

1. **Ilham, S.Ag,.M.A**
2. **Nur Ariani Aqidah, SE,.M.Sc.**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSRAN SADIK

NIM : 14.16.15 0098

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative dan gelar akdemik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,

YUSRAN SADIK

NIM.14.16.15 0098

ii

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Pemehaman Masyarakat Dusun Cappie Terhadap Riba yang ditulis oleh Yusran Sadik Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14.16.15.0098 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, 26 April 2021 bertepatan dengan 14 Ramadhan 1442 Hijryah, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 24 Januari 2022 M

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Hendra Safri, SE., M.M.	Penguji I	(.....)
4. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.	Penguji II	(.....)
5. Ilham, S.Ag., M.A.	Pembimbing I	(.....)
6. Nur Ariani Aqidah, SE., M.Sc.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Hendra Safri, SE., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pemahamana Masyarakat Dusun Cappie Kelurahan Larompong Terhadap Riba"** meskipun masih dalam bentuk sederhana.

Shalawat dan salam atas Nabiullah Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah diatas puing-puing kejahilan, telah membebaskan umat dari segala kebodohan menuju kebaikan yang diridhai Allah SWT, demi mewujudkan *rahmatan lil-alamin.*

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Sembah sujud dan ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada yang teristimewa kedua orang tuaku tercinta ayahanda Sadi dan ibunda Nani yang telah berjasa dalam mengasuh dan mendidik serta menyayangi penulis sejak kecil dengan tulus dan ikhlas, jasa dan pengorbanan serta restu keduanya menjadi sumber kesuksesan penulis. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.,Ag, Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar S.E.,M.M dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M, Wakil Dekan I Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I.,M.A. Wakil dekan II Tadjuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA. Wakil Dekan III Dr. Takdir, S.H.,M.H dan sekertaris program studi perbankan syariah Bapak Hendra Safri, S.E.,M.M., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesikan.
3. Pembimbing I Bapak Ilham, S.Ag., M.A dan pembimbing II Ibu Nur Ariani Aqidah, SE., M.Sc yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Bapak/Ibu dosen dan staf FEBI Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Saudaraku tercinta Masni, Yusri, Masna, Yusman dan juga adik-adikku tercinta Marsi Ramadhani dan Yasrin Mustadjit yang telah memberikan dukungan, motivasi dan moral untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Sinta Devi, SE yang selalu memberikan motivasi, menasehati, do'a dan yang selalu ada membatu dalam menyusun skripsi ini.

7. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan kebersamaannya dalam penyelesaian skripsi ini yang telah membantu dan membimbing penulis kejalan yang lurus dan benar sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
8. Teman-teman seperjuangan Anugrah Hadi, Alfi Kaukab, Ali Arafat, Zaenal Sultan, Aswin Pratama, Rafsan Jani, Rian, Ricki Rahman, Wandi, dan Zulhan. Dan semua teman-teman pejuang SP angkatan tahun 2013/2014, teman-teman seangkatan (perbankan syari'ah 2014) yang telah banyak memberikan dorongan, bantuan moril demi kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita. Aamiin.

Semoga Allah SWT membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan skripsi penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang bersifat membangun masih dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

Palopo, 22 Juli 2020

Penulis

YUSRAN SADIK
NIM: 14 16 15 0098

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke huruf Latin dapat dilihat pada tabeh berikut:

1. *Konsonan*

Aksara Arab		**Aksara Latin**	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab,seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	*Fathah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Dhammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	*Fathah dan ya*	Ai	a dan i
وَ	*Kasrah dan waw*	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *haula* BUKAN *hawla*

3. *Penulisan Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan hurufال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَلَةُ : *al-falsalah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ـَا ـَو	*Fathah* dan *alif*, *fathah* dan *waw*	*Ā*	a dan garis di atas
ـِي	*Kasrah* dan *ya*	*Ī*	i dan garis di atas
ـُي	*Dhammah* dan *ya*	*Ū*	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf*a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua system operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوْتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ اَلْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfâl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا :*rabbanâ*

نَجَّيْنَا : *najjaânâ*

اَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*

اَلْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : '*aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِـيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyyatau 'Araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

اَلْنَوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dariteks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur’an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz al-jalâlah(الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.Contoh:

دِيْنُ الله *dînullah* بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *hum fîrahmatillâh*

10. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam system alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapitan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapita, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika Ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt., = *subhânahūwata'âlâ*

saw., = *sallallâhu 'alaihiwasallam*

as = *'alaihi al-salâm*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)

W = Wafat tahun

Q.S = Qur'an Surah

HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....
HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
PRAKATA ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **xixv**
DAFTAR AYAT ..... **xvii**
DAFTAR HADIS ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**
ABSTRAK ..... **xxi**

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN TEORI **9**
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 9
B. Deskripsi Teori 10
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat 10
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman 13
3. Pengertian Riba 16
4. Macam-Macam Riba 21
5. Sejarah Pelarangan Riba Sebelum Islam 24
6. Pelarangan Riba Islam 29
7. Tahap Pelarangan Riba Dalam Al-Qur'an 30
8. Syarah Hadits tentang Pelarangan Riba 32
9. Prinsip-Prinsip Riba 33
10. Bahaya Riba 34
11. Dampak Riba 37
12. Pendangan Kaum Modern Terhadap Riba 41
13. Pinjaman Yang Termaksuk Riba dan Bukan Riba dalam Islam 42
C. Kerangka pikir 44

BAB III METODE PENELITIAN **46**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 46
B. Fokus Penelitian 46
C. Definisi Istilah 46
D. Desain Penelitian 47
E. Data dan Sumber Data 47
F. Instrumen Penelitian 48
G. Teknik Pengumpulan Data 49
H. Pemeriksaan Keabsahan Data 49
I. Teknik Analisis Data 50

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 51
A. Deskripsi Data 51
B. Pembahasan 52

BAB V PENUTUP 61
A. Simpulan 61
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat 1 QS Al-Rum 30/39 21
Kutipan ayat 2 QS Ali-Imran 3/130 23
Kutipan ayat 3 QS Al-Baqarah 2/276 35

DAFTAR KUTIPAN HADITS

H.R Al-Hakim tentang Larangan Riba..... 32
H.R Ibnu Majah tentang Larangan Riba 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 45

ABSTRAK

Yusran Sadik, 2020. "*Pemahaman masyarakat Dusun Cappie Kelurahan Larompong terhadap Riba*".Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo Dibimbing oleh Ilham dan Nur Ariani Aqidah.

Dalam Islam masalah riba tidak hanya membahas pada bunga bank saja, namun bisa terjadi pada kegiatan perikonomian lainnya, bunga bank yang menjadi pokok perbedaan pendapat riba atau bukan, sangat mempengaruh pola pikir masyarakat awam dalam memahami riba. Sehingga dalam kegiatan perikonomian, seperti utang piutang, dan transaksi yang lain mereka masih memasukan bunga utang didalamnya. Riba atau bunga adalah kata yang berbeda, namun secara subtansial sama riba atau bunga adalah satu kejahatan jahiliyah yang sangat hina. Sejak dahulu Allah SWT telah mengharamkan riba. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa riba yang serin terjadi di masyarakat selama ini. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi, dan dekumentasi, penelitian ini dilakukan di Dusun Cappie Kelurahan Larompong. Setelah data terkumpul kemudian di klasifikasikan dengan memisahkan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti penulis, selanjutnya dilakukan pembahasan secara deskriftif, yaitu dengan dengan menggambarkan dan menguraikan serta mengkaji persoalan peneliti secara tegas dan jelas tentang riba, faktor-faktor penyebab terjadinya riba di Dusun Cappie Kelurahan Larompong dan bagaimana tinjuan hokum Islam terhadap riba. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwasanya pemahaman riba di Dusun Cappie Kelurahan Larompong cukup mengetahui tentang haramnya riba, tetapi hal itu tetap dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Cappie. Ada beberapa sebab faktor-faktor penyebab terjadinya riba di masyarakat, terjadinya karena lemahnya keimanan seseorang. Iman yang kokoh membuat orang yang menyadari bahwa betapa pentingnya mematuhi larang Allah mengambil riba. Tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Faktor ekonomi, masyarakat seakan terdesak dengan perekonomian yang semakin melonjak tinggi, dalam keadaan seperti inilah yang menyebabkan masyarakat tidak lagi memikirkan dampa kedepannya jika mengambil riba, dimana penderitaan akan semakin bertambah dengan terlilitnya hutang riba. Tidak merasa bersyukur atas apa yang dimiliki, sungguh terlalu banyak nikmat dalam hidup ini yang telah kita miliki namun dilupakan begitu saja tanpa pernah berpikir untuk bersyukur.

Kata Kunci : Riba, Faktor-faktor terjadinya Riba

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di dunia ini untuk saling membutuhkan satu sama lain, karena setiap orang tidak memiliki segala yang diperlukannya melainkan saling ketergantungan. Tetapi, orang memiliki sebagian dari apa yang tidak dia butuhkan dan masih memerlukan kepada apa yang tidak diperlukan oleh orang lain. Maka Allah mengilhamkan kepada manusia agar mereka saling tukar menukar barang dan keperluan dengan cara bermuamalah (jual beli dan transaksi). Sehingga hidup mereka dapat menjalani hidup sebagaimana mestinya dan mesin kehidupan dapat berjalan dengan baik dan berproduksi.

Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang arab telah memiliki sistem jual beli dan tukar menukar barang atau yang disebut dengan barter. Maka beliau membiarkan sebagian dari sistem yang ada tidak bertentangan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip syariat islam yang beliau bawa. Namun, beliau melarang sebagian sistem yang ada pada waktu itu yang tidak sesuai dengan tujuan dan petunjuk-petunjuk syariat islam. Larangan tersebut berkisar dalam beberapa hal, yaitu diantaranya membantu perbuatan maksiat, penipuan, eksploitasi, kedzaliman terhadap salah satu pihak yang mengadakan transaksi, dan hal-hal lain seperti itu.[1]

[1] Yusuf Al- Qaradhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam*, (Halal Haram dalam Islam), (Jakarta: Akbar, 2004), h. 319.

Allah telah menurunkan syariat bagi hamba-Nya dan membolehkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan yang dapat membawa kemaslahatan bagi mereka, membangun hidup kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian, yakni pekerjaan yang dapat memberikan kebaikan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat, serta mengharamkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan buruk dan muamalah-muamalah yang haram yang dapat merusak akhlak mereka, meruntuhkan bangunan kemasyarakat dan Melemahkan perekonomian. Di antara pekerjaan yang dibolehkan oleh Allah SWT yang dimaksud di sini adalah jual beli, sedangkan pekerjaan yang dilarang bahkan diharamkan adalah riba.[2] Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah 2/276:

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Terjemahnya:

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah"

Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat arab sebelum datangnya islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku adalah merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang dengan demikian, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan kaidah syari'at islam. Riba tidak hanya

[2] Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 141.

dikenal dalam islam saja, tetapi dalam agama lain (non-muslim) riba telah dikenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba, bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama. Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran islam.

Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitor) bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama islam saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya bahkan mengutuk pelaku riba.[3]

Dalam bingkai ajaran islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syari'at islam. Allah telah menurunkan rizki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba.

Dengan kemajuan zaman, berbagai persoalan senantiasa hadir dalam kehidupan manusia persoalan ekonomi khususnya, maka islam hadir dengan memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan tersebut agar terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera, sehingga muncul konsep ekonomi islam yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadist dengan menitik beratkan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Islam tidak mengajarkan pemerataan ekonomi, tapi islam lebih mendukung pada

[3] Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 152.

kesamaan sosial dalam masyarakat, sebab strata kelas dalam masyarakat sangat cepat berkembang yang berakibat pada terjadinya jurang pemisah, persaudaraanpun retak dan terpecah belah, akan tetapi kalau kesamaan sosial maka ketentraman dan kebahagiaan yang didapatkan sehingga terwujudnya persaudaraan.

Allah SWT menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma'para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran agama Islam. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.

Manusia merupakan makhluk yang "rakus", mempunyai hawa nafsu yang bergejolak dan selalu merasa kekurangan sesuai dengan watak dan karateristiknya, tida pernah merasa puas, sehingga transaksi-transaksi yang halal susah didapatkan karena disebabkan keuntungannya yang sangat minim, atau maka harampun jadi (riba). Ironis memang, justru yang banyak melakukan transaksi riba adalah yang dikalangan umat muslim yan notabene mengetahui aturan-aturan (*the rules of syariah*) syari'at islam. Sarjana barat

pernah berkomentar "*I found muslim in Indonesian, but I didn"t find Islam in* Indonesian, *I didn"t find muslim in West Country, but I found Islam in West*".[4]

Maksudnya adalah bahwa ia menemukan orang Islam di Indonesia, tetapi perbuatan orang islam yang tidak Islami, sebaliknya ia tidak menemukan orang Islam di negara barat tetapi perbuatan atau pekerjannya mencerminkan kebudayaan Islam. Kalau demikian kondisi umat Islam, maka celakalah mereka. Seorang muslim sejatinya akan melongok dunia perekonomian melalui kaca mata Islam yang selalu mengumandangkan "ini halal dan ini haram, ini yang di ridhoi Allah dan ini yang dimurkai Allah".

Al-Qur'an mengatur kita dalam melengkapi kebutuhan materi, bagaimana kita memperoleh materi, jelas kita harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan utang-piutang, dalam Al-Qur'an jelas memberikan kita rambu-rambu agar kita tidak melakukan riba, karena transaksi jika disertai dengan bunga utang maka salah satupihak dirugikan dan tidak sesuai dengan aturan ajaran Islam.

Sebagian besar mayarakat di Dusun Cappie mengetahui bahwa riba hukumnya haram, akan tetapi masyarakat tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dan bisa dikatakan sebagai riba. Memang masalah riba yang marak dibicarakan hanyalah tentang bunga bank, hingga saat ini pun masalah bunga bank masih di bahas baik dilingkungan akademis hingga nasional, ini dikatakan masih ada perbedaan tentang status bunga bank. Dalam hal ini ada tiga pendapat yang berbeda pertama, Menghramkan semua jenis bunga. Kedua, Mengharamkan bunga yang berlipat ganda saja.

[4]https://slims.radenfatah.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=23756.

Ketiga, Membolehkan bunga atas dasar kepentingan atau alasan yang darurat.[5]

Syari'at Islam menjelaskan secara bahasa, riba diartikan tambahan (ziada), sifatnya kumulatif yang memberatkan salah satu pihak. Umat islam tidak dibolehkan menerima suatu hasil atau pendapatan tanpa jerih payah hal ini didapatkan pada *Nash* yang dianggap jelas bahwa bunga bank tersebut sama dengan riba. Riba adalah sama dengan rente istilah ini berasal dari belanda yang lebih dikenal dengan bunga.[6]

Pemahaman masyarakat cappie tentang masalah riba tidak hanya membahas pada bunga bank saja, namun bisa terjadi pada kegiatan perekonomian lainnya, bunga bank yang menjadi pokok perbedaan pendapat apakah riba atau bukan, sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat awam dalam memahami riba. Sehingga dalam kegiatan perekonomian, seperti utang-piutang, dan transaksi yang lain mereka masih memasukkan bunga utang didalamnya. Dalam kenyataan masyarakat masih melakukan kegiatan ekonomi yang termasuk kedalam riba, ini bisa kita lihat dalam kegiatan perekonomian sehari-hari seperti yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari di pasar.[7]

Sejarahnya orang Yahudi adalah kaum yang sejak dahulu berusaha dengan cara segala cara menghalangi manusia untuk tidak melaksanakan syari'at Allah SWT. Mereka membunuh para Nabi, berusaha mengubah

---

[5]Wahab Abdul, *Kartu Kredit Syariah*,(Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 67-69.

[6] Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 32.

[7] Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), h. 56

bentuk dan isi Taurat dan Injil, serta mnghalalkan apa saja yang diharamkan Allah SWT. Misalnya menghalalkan hubungan seksual antara anak dengan ayah, membolehkan praktik sihir, menghalalkan riba sehingga terkenal dari dulu sampai sekarang bahwa antara Yahudi dengan perbuatan riba susah dipisahkan.[8]

Tentang erat antara riba dengan gerak kehidupan kaum yahudi, kita dapat mengetahuinya didalam kitab suci mereka. Dalam kitab Imamat (orang lewi), tersebut pula larangan yang senada. Pada kitab tersebutdisebutkan agar orang-orang yahudi tidak mengambil riba dari kalangan kaumnya sendiri.

Praktek riba di Kelurahan Larompong semisal si A sangat terdesak, entah hendak berniaga, entah hendak bercocok tanam, hartanya tidak ada, lalu ia pergi meminjam modal kepada yang mampu. Misalnya Rp:100.000 berjanji dibayar setahun. Setelah berhutang genap setahun, karena uang pembayaran itu belum cukup, maka datanglah yang berhutang kepada yang berpiutang menerangkan bahwa dia belum sanggup membayar hutang sekarang. Maka yang pemilik modal menunda dengan syarat dilipat gandakan sampai seterusnya.[9]

B. Batasan Masalah

Karena itulah penulis ingin membahas masalah ini untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang bunga hutang yang ada dan telah diatur dalam Al-Qur'an dalam kegiatan perekonomian, karena Islam mengatur keseimbangan antara kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Dengan alasan diatas

[8] Azzam Muhammad, Mughni Al-Muhtaj. (Semarang). h. 42.-44.
[9] Fauzan Bin Shaleh, Riba, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar). h. 173-174.

maka penulis memberi dengan judul ***"PEMAHAMAN MASYARAKAT DUSUN CAPPIE KELURAHAN LAROMPONG TERHADAP RIBA"***

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetengahkan suatu yang telah ada dalam masyarakat ini, namun masih banyak yang belum mengetahui masalah riba, pada masyarakat di Dusun Cappie Kelurahan Larompong. Sehingga hal ini dipandang perlu adanya ketegasan mengenai status hukumnya dalam konteks masyarakat

Berdasarkan latar belakang di atas dan pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Dusun Cappie tentang riba?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Dusun Cappie memahami tentang Riba.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kalangan akademik maupun masyarakat secara umum dalam rangka menambah wawasan intelektual khususnya yang menyangkut dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di dusun cappie kelurahan larompong.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi suatu bahan renungan dan intropeksi diri dalam kehidupan sehari-hari khususnya warga dusun cappie kelurahan larompong.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dimaksud adalah untuk mendapatkan tentang posisi penelitian ini dengan kaitannya dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh kalangan akademis. Hal ini ditempuh guna menghindari kesamaan objek penelitian dan menentukan letak perbedaan dengan penelitian yang pernah ada.

1. Mada Wijaya (2007) dengan judul penelitian "*Pemahaman Masyarakat Terhadap Riba Dalam Kegiatan Perokonomian* (Studi Kasus di Desa Dinoyo Kecematan Jatirejo Kabupaten Mojokerto). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa riba dalam kegiatan ekonomi ini marak terjadi, dan hal inilah yang dikhawatirkan masyarakat.[10]
2. Muhammad Al-Juned (2014) "*Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi di Kelurahan Gunung Sari Kecematan Rapoccini Makassar"*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa factor-faktor penyebab kebiasaan melakukan praktek rentenir yaitu sangat bertentangan dari hukum syariat islam. Maka tidak diwajibkan kepada orang muslim unruk melakukan kegiatan rantenir. Dan khusus kelurahan sari, setidaknya dapat meninggalkan praktek rentenir yang telah

[10]Mada Wijaya,*Pemahaman Masyarakat Terhadap Riba Dalam Kegiatan Perokonomian* (Studi Kasus di Desa Dinoyo Kecematan Jatirejo Kabupaten Mojokerto) 2007

berkembang di masyarakat karena yang melakukan praktek rentenir, hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada dalam ketidak pastian.[11]

3. Faqihuddin (2018) "*Pemahaman Masyarakat Tangga buntung Terhadap Riba* (Studi Kasus di Tangga Buntung Kecematan Gandus Kota Palembang). Berdasarkan hasil penelitian ini menerangkan bahwa hukum riba menurut islam.[12]

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian pemahaman masyarakat

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar 'paham' yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.[13]

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterprestasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interprestasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan

---

[11]Muhammad Al-Juned, *Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi di Kelurahan Gunung Sari Kecematan Rapoccini Makassar*,2014

[12]Faqihuddin, *Pemahaman Masyarakat Tangga buntung Terhadap Riba* (Studi Kasus di Tangga Buntung Kecematan Gandus Kota Palembang) 2018

[13] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) cet III, h. 811

keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.[14]

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita. terhadap suatu masalah.

Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelejensi. Intelejensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya.

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya

---

[14] Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 7

adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.

Menurut Abdul Syani masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungandan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.[15]

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

Menurut kamus lengkap bahasa indonesia pemahaman adalah hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.[16] Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari suatu dengan baik supaya paham dan mempunyai pengetahuan.

Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah bagaimana sesorang mempertahankan, membedakan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.[17] Dalam belajar unsur pemahaman itu tidak dapat dipisahkan dari unsure psikologi yang lain.

---

[15] Abdulsyani, *Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 30

[16] Chaniago Arman YS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), Cet.V, h. 427-428

[17] Suharsimi Arikunto, *Dasar Dasar Evaluasi pendidikan*, (Jakarta: Bumi aksara,2009), Cet.IX, h. 118-137

Dengan motivasi, konsentrasi, dan reaksi maka subyek belajar dapat mengembangkan fakta-fakta, ide-ide atau skill dengan semua unsur tersebut. Pemahaman dapat juga diartikan mengusai sesuatu dengan pikiran, karena itu belajar berarti harus mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksud dan implikasi serta dengan aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan seseorang memahami suatu situasi. Dengan pemahaman, seseorang diminta membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep.

Perlu diingat bahwa *comperhesion* atau pemahaman menghendaki subyek belajar dapat memanfaatkan bahan-bahan yang telah dipelajari dan dipahami kalau sudah demikian belajar itu akan bersifat mendasar. Dengan demikian jelaslah bahwa *comperhesion* atau pemahaman merupakan unsur psikologi yang sangat penting dalam belajar. Dengan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman adalah pengertian pengetahuan yang mendalam serta beralasan mengenai reaksi-reaksi pengetahuan atau kesadaran untuk dapat memecahkan suatu problem tertentu dengan tujuan mendapat kejelasan.

2. Faktor-faktor yang mempengahruhi pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.[18] Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.[19]

Ada berbagai upaya yang [dapat] dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).[20]

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Dalam hal ini pengetahuan mengenai perbankan syariah dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai perbankan syariah.

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru, tetapi lain halnya bagi orang-orang mentawai di pedalaman Siberut atau saudara kita di

---

[18] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2
[19] W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), Cet III, h. 11
[20] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h.1

pedalaman Iran.[21] Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.

Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai perbankan syariah dapat mempengaruh pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktek maka hal tersebut menandakan bahwa ia memaham perbankan syariah.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, Hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

[21] Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 118

d. Faktor sosial/lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.[22] Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

e. Faktor informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memilik pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.[23]

3. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*azziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa'*). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut: *arba fulan 'fulan*

[22] Septiyan Irwanto, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, (UIN Sunan Ampel, 2015), h. 25-27 dalam http://digilib.uinsby.ac.id/3029/diunduh pada tanggal 28 februari 2020.

[23] Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 28

idza azada 'alaihi (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika didalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).[24]

Menurut termonologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tampa adanya imbalan tertentu. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*Usury*" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan "bunga" uang, karena mempunya arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram.

Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak baik kreditor (*bank*) maupun debitor (*nasabah*) sama-sama sepakat atas keuntungan akan diperoleh pihak bank. Timbulah pertanyaan, di manakah letak perbedaan antara riba dan bunga? Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan definisi dari

[24] Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdeMIA, 1996), h. 37

bunga. Secara leksikal, bungan sebagai terjemahan dari *interest* yang berarti tanggungan pinjaman uang yang dipinjamkan.[25] Jadi uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa riba "*usury*" pada hakekatnya sama, keduanya sama-sama memiliki arti tambahan uang.

Pengarang Misbah al Munir sebagaimana dikutip oleh as-Sa'di berkata, riba adalah kelebihan dan tambahan menurut pendapat yang mashur. Sesuatu menjadi riba jika bertambah. Imam Nawawi dalam Tahdzhib al-Asma' wa al-Lughat sebagaimana dikutip oleh as-Sa'di menjelaskan, riba mengandung arti tambahan, sesuatu menjadi riba jika bertambah. Riba dalam pengertian ahli fiqih berbeda-beda tetapi satu sama lain saling mendekati. Diantara mereka ada yang mengatakan, riba adalah suatu akad untuk mengganti barang yang sudah ditentukan tanpa diketahui suatu yang menyamainya dalam pandangan syara',baik saat melakukan akad maupun dengan diakhirkan keduanya atau salah satunya. Pendapat yang lain mengatakan, riba adalah penambahan terhadap sesuatu yang sudah ditentukan.

Abu Zahrah dalam kitab *Buhusu fi al-Riba* menjelaskan mengenai haramnya riba bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eskploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tampa tujuan untu mempertimbankannya dengan mengeskploitasinya atau pinjaman itu untuk di kembangkan dengan mengeksploitasikan, karena *nash* itu bersifat umum.[26]

---

[25] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN,2002), h. 35

[26] Muhammad Abu Zahrah, *Buhusu fi al-Riba*, (Cet. I: Bairut: Dar al-Buhus al-Ilmiyah, 1339 H/ 1980 M), h. 38-39

Abd Al-Rahman Al-Jaziri mengatakan para ulama' sependapat bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu *'iwadh* (imbalan) adalah riba.[27] Yang dimaksud dengan tambahan adalah tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (*tafadhul*), yaitu penjualan barang-barang riba fadhal: emas, perak, serta segala macam komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut. Riba (*usury*) erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, di mana dalam perbankan konvensional banyak ditemui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga, berbeda dengan perbankan yang berbasis syari'ah yang memakai prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yang belakangan ini lagi marak dengan diterbitkannya undang-undang perbankan syari'ah di Indonesia nomor 7 tahun 1992.[28]

Secara bahasa dapat berarti ziyadah (tambahan), nama (tumbuh) sedangkan pengguannya di dalam al-qur'an memiliki makna 'tumbuh', 'mengembang', 'mengasuh', dan menjadi besar dan banyak, Rinkasnya, secara bahasa, riba memiliki arti 'bertambah', baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.[29]

---

[27] Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, (Juz. II, Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 245

[28] Undang-Undang Perbankan Syari'ah, *Undang-Undang No. 10 Th*. 1998 tentang perubaha Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 44-45

[29] Muhammad ghafur w, *Memahami bunga dan riba ala muslim Indonesia, (*Yogyakarta: bina ruhani insan press, 2008), h. 30-31

Pengertian riba menuruti istilahi adalahi kelebihani hartai tidaki adai konferensii tukari menukar harta dengan harta. Menurut Sayit Sabiq riba adalah tambahan modal, baik itu sedikit maupun banyak. Abdurrahman al-jaziri berpendapat riba adalah penambahan salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa konpesasi terhadap tambahan tersebut.[30]

Riba sering diterjemahkan kedalam bahasa inggris sebagai '*usury*'. Sedangkan secara terminologi riba yaitu menurut ulama syafi'iyah, riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu (*iwadh makhusush*) "yang tidak diketahui kesamaannya (dengan yang ditukar), dalam ukuran syar'i pada saat transaksi, atau disertai penangguhan terhadap kedua barang yang dipertukarkan" ataupun terdapat salah satunya. "Menurut ulama Hanafiah, riba adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syari'i yang dipersyaratkan pada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi".[31]

Menurut Hanabilah, riba adalah penambahan sesuatu yang dikhususkan". Menurut UU No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transasksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*) atau dalam transasksi pinjam meminjam yang "mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana melebuhi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nas'ah*)". Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

[30]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 241
[31]Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, h. 78-z79*

riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad.

4. Macam-macam riba

Al-Qur'an membagi riba menjadi dua yaitu riba ringan dan riba berat. Secara garis besar, riba dikelompokan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang terdiri dari riba qardh dan riba jahuliyah. Riba jual beli terdiri dari riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*.[32] Keempat riba tersebut adalah:

a. Riba Qardh

Riba qardh adalah suatu keuntungan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berutang (*muqtaridh*).[33] Misalnya seseorang yang berutang lima ratus ribu rupiah diharuskan membayar sejumlah lima ratus limapuluh ribu rupiah maka tambahan limapuluh ribu rupiah adalah riba *qardh*. Larangan riba ini berdasarkan firman Allah dalam QS al-Rum 30/39:

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahannya:

> Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalahnya).

---

[32]Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 192

[33]Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam, h. 94*

Berdasarkan ayat tersebut, riba dan tambahan yang diberikan dalam ayat tambahan yang dimaksud dalam muamalah (agar dia menambah pada harta manusia) yakni orang yang memberi itu, lafal *yarbu* artinya bertambah banyak (maka riba itu tidak menambah) tidak menambah banyak disisi Allah yakni tidak ada pahalah bagi orang yang memberinya. Dan apa yang kalian berikan berupa zakat yakni sedekah untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalahnya sesuai apa yang mereka kehendaki.[34]

Ayat tersebut menunjukan bahwa Allah memberikan kebebasan memilih jalan untuk memperoleh kekayaan. Akibatnya menguntungkan harapan kepada selain Allah dalam hal mengharapkan keuntungan yang ada bukan keridhaan Allah akan menambah pahala dan balasan yang berlipat ganda. Seseorang yang yakin akan Allah hati tidak akan ditenangkan dari rasa berkecukupan harta.

b. Riba jahiliyah

Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.[35] Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimaafkan untuk mengambil keuntungan.[36] Dasar larangan riba kategori ini antara lain firman Allah dalam QS Ali-Imran 3/130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

[34]Tafsir Ibnu Katsir, http://tafsir.learn-quran.co/id/surat-30-ar-rum/ayat-39

[35]Adiwarman A. Karim Dan Oni Sahroni, *Riba Garar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persda, 2015), h. 7

[36]Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, *h. 94-95*

Terjemahannya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.[37]

Maksud ayat tersebut (hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) bacaannya adalah memakai alif da nada pula yang tidak, maksudnya ialah memberikan tambahan pada harta yang diutang yang ditangguhkan pembayarannya dari tempo yang telah ditetapkan (dan bertakwalah kamu kepada Allah) dengan menghindarinya (supaya kamu memperoleh keuntungan) atau hasil yang gemilang.

Ayat tersebut menjelaskan larangan bagi umat melipat gandakan riba sebab riba hanya akan merugikan baik itu yang memberi ataupun yang menerima dan kehendaknya kita menjauhi segala larangan agar termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan keberuntungan-Nya. Riba fadhl yaitu pertukaran barang ribawi.Riba fadhl diartikan sebagai penukaran barang yang sejenis tetapi kualitasnya berbeda.[38] Islam setelah mengharamkan jenis riba ini didalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh ke dalam riba yang hakiki yaitu riba an-nasi'ah yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat arab. Dalam konteks inilah Rasulullah saw bersabda: "janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham sesungguhnya saya takut terhadap kalian dengan *rima*, dan *rima* artinya riba".

---

[37]Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Jumanatul ' Ali,* (Departemen Agama RI: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 66

[38] Muhammad Ghafur w, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*, h. 33

5. Sejarah pelarangan riba sebelum islam

Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat arab sebelum datangnya islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku adalah merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Dengan demikian, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan kaidah syari'at islam.

Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain (non muslim) riba telah kenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba, bahkan pelarangan riba telah ada sejak sebelum islam datang menjadi agama.

a. Masa Yunani Kuno

Bangsa Yunani kuno mempunyai peradaban tinggi, peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras. Ini tergambar pada beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembungaan uang:[39]

1) "Bunga uang tidaklah adil"
2) "Uang seperti ayam betina yang tidak bertelur"
3) "Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya"

b. Masa Romawi

Perjanjian Lama kitab kerajaan romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang dengan mengadakan peraturan-peraturan keras guna membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang. Kerajaan

[39] Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir, Pinbuk Jawa Timur*, (Surabaya, Jl. Dukuh Kupang 122-124), h, 11.

romawi adalah kerajaan pertama yang menerapkan peraturan guna melindungi para peminjam.[40]

c. Menurut Agama Yahudi

Yahudi juga mengharamkan seperti termaksud dalam kitab sucinya, menurut kitab suci agama Yahudi yang disebutkan dalam keluaran ayat 25 pasal 22: "Bila kamu menghutangi seseorang diantara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang" dan pada pasal 36 disebutkan: *" Supaya ia dapat hidup di antaramu janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu".*[41] Namun orang Yahudi berpendapat bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan dikalangan sesama Yahudi, dan tidak dilarang dilakukan terhadap kaum yang bukan Yahudi. Mereka mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya pada pihak yang lain. Inilah yang menyebabkan bangsa Yahudi terkenal memakan riba dari pihak selain kaumnya. Berkaitan dengan kedhaliman kaum Yahudi inilah, Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 160-161 tegas-tegas mengatakan bahwa perbuatan kaum Yahudi ini adalah riba yaitu memakan harta orang lain dengan jalan *Bathil,* dan Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.

---

[40] Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir, Pinbuk Jawa Timur*, (Surabaya, Jl. Dukuh Kupang 122-124), h, 11.

[41] Karnaen Purwaatmaja, *"Apakah Bunga sama dengan Riba"?, kertas kerja Seminar Ekonomi Islam*, (Jakarta: LPPBS, 1997), h. 37.

d. Menurut Agama Nasrani

Berbeda dengan orang Yahudi, umat Nasrani memandang riba haram dilakukan bagi semua orang tidak terkecuali siapa orang tersebut dan dari agama apapun, baik dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani. Menurut mereka (tokoh-tokoh Nasrani) dalam perjanjian lama kitab Deuntoronomy pasal 23 pasal 19 disebutkan: *"Janganlah engkau membungakan uang terhadap saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan"*.[42] Kemudian dalam perjanjian baru di dalam Injil Lukas ayat 34 disebutkan: *"Jika kamu menghutangi kepada orang yang engkau harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnyakehormatan kamu. Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya, karena pahala kamu sangat banyak"*. [43]

Pengambilan bunga uang dilarang gereja sampai pada abad ke-13 M. pada akhir abad ke-13 timbul beberapa faktor yang menghancurkan pengaruh gereja yang dianggap masih sangat konservatif dan bertambah meluasnya pengaruh mazhab baru, maka piminjaman dengan dipungut bunga mulai diterima msyarakat. Para pedagang berusaha menghilangkan pengaruh gereja untuk menjastifikasi beberapa keuntungan yang dilarang oleh gereja. Ada beberapa tokoh gereja yang beranggapan bahwa keuntungan yang diberikan sebagai imbalan administrasi dan kelangsungan organisasi dibenarkan karena bukan keuntungan dari hutang. Tetapi sikap

[42] Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir, Pinbuk Jawa Timur*, (Surabaya, Jl. Dukuh Kupang 122-124), h, 11.

[43] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (cet. I; Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 39.

pengharaman riba secara mutlak dalam agama Nasrani dengan gigih ditegaskan oleh Martin Luther, tokoh gerakan Protestan. Ia mengatakan keuntungan semacam itu baik sedikit atau banyak, jika harganya lebih mahal dari harga tunai tetap riba.[44]

Pada masa jahiliyah istilah riba juga telah dikenal, pada masa itu (jahiliyah) riba mempunyai beberapa bentuk aplikatif. Beberapa riwayat menceritakan riba jahiliyah.

Bentuk Pertama: Riba Pinjaman, yaitu yang direfleksikan dalam satu kaidah di masa jahiliyah: "tangguhkan hutangku, aku akan menambahkanya". Maksudnya adalah jika ada seseorang mempunyai hutang (*debitor*), tetapi ia tidak dapat membayarnya pada waktu jatuh tempo, maka ia (*debitor*) berkata: tangguhkan hutangku, aku akan memberikan tambahan. Penambahan itu bisa dengan cara melipat gandakan uang atau menambahkan umur sapinya jika pinjaman tersebut berupa bintang. Demikian seterusnya.[45]

Menurut Qatadah yang dimaksud riba adalah orang jahiliyah adalah seorang laki-laki menjual barang sampai pada waktu yang ditentukan. Ketika tenggat waktunya habis dan barang tersebut tidak berada di sisi pemiliknya, maka ia harus membayar tambahan dan boleh menambah tenggatnya.

---

[44] Gedung Pusat Pengembangan Islam, *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir*, Pinbuk Jawa Timur, (Surabaya, Jl. Dukuh Kupang 122-124), h. 12.

[45] Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. I, (jakarta: Darul Haq, 2004), h. 350.

Abu Bakar Al-Jashshash berkata: seperti dimaklumi, riba dimasa jahiliyah hanyalah sebuah pinjaman dengan rentang waktu, disertai tambahan tertentu. Tambahan itu adalah ganti dari rentang waktu. Allah SWT menghapusnya. Menurut Mujahid (meninggal pada tahun 104 Hijriah), menjelaskan tentang riba yang dilarang oleh Allah SWT, di zaman Jahiliyah, seseorang mempunyai piutang dari orang lain. Orang itu berkata kepadamu seperti itulah anda menangguhkannya dari saya, maka diampuni menangguhkannya.

Bentuk Kedua: Pinjaman dengan pembayaran tertunda, tetapi dengan syarat harus dibayar dengan bunga. Al-Jassash menyatakan, "Riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berbentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda dengan bunganya dengan jumlah sesuai dengan jumlah hutang dan sesuai dengan kesepakatan bersama.[46]

Bentuk Ketiga: Pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar perbulan. Ibnu hajar al-Haitsami menyatakan, "*riba nasi'ah* adalah riba yang populer di masa Jahiliyah. Karena biasanya seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan pembayaran tertunda, dengan syarat ia mengambil sebagian uangnya tiap bulan sementara jumlah uang yang dihutang tetap sampai tiba waktu pembayaran, kalau tidak mampu melunasinya, maka diundur dan ia harus menambah jumlah yang harus dibayar.

[46] Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet. I, (jakarta: Darul Haq, 2004), h. 351.

6. Pelarangan riba dalam islam

Dalam islam secara tegas dinyatakan baik dalam Al-qur'an maupun Hadis yang di wahyukan seacara berangsur-angsur seperti halnya pengaharaman khamar. Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan empat faktor.[47]

1. Sistem ekonomi rabawi menimbulkan ketidak adilan. Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Jika peminjam dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang dipinjamnya plus bunganya. Dalam kondisi seperti ini, peminjam sudah bangkrut ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi dan tidak jarang penepatan bunga bukannya membantu usaha kreditor, justru menambah persoalan baginya. Disnilah muncul ketidakadilan.

2. Sistem ekonomi rabawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidak seimbangnya antara pemodal dengan peminjam, keuntungan besar yang di peroleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayara pinjaman modal plus bunganya dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sementara sebagai penabung di bank-bank umum terdiri dari rakyat golongan menengah ke bawah tindak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan di bank.

---

[47] A.M Sadeq, "*Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspective*" dalam *Journal of Islamic Economis, 1989, h. 27-28*

3. Sistem ekonomi rabawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan untuk masayarakat untuk berinvestasi di sektor rill. Masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank karena keuntungan yang lebih besar disebabkan tingginya suku bunga.[48]

4. Bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang (produk). Naiknya tingkat harga, pada gilirannya akan mengudang terjadinya inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat.

7. Tahap pelarangan riba dalam Al-Qur'an

Islam telah melarang riba dan memasukkannya kedalam dosa yang besar.Tetapi Allah SWT dalam mengharamkan riba menempuh metode secara global (*step by step*). Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama diakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahapan.[49]

Tahap pertama, pada tahap ini Allah menunjukan bahwa riba bersifat negatif. Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk

[48] A.M Sadeq, "*Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspective*" dalam *Journal of Islamic Economis, 1989, h. 27-28*

[49]Wasihul Chair, *Riba dalam Perspektif Islam*, h. 11-12

mendekatkan diri pada Allah.[50] Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahala-Nya. Islam tidak berdiam diri terhadap keberadaan riba yang memang tidak sesuai dengan fitrah manusia bahkan sejak periode Makkah ketika hukum-hukum syariah belum diturunkan secara perinci.[51]

Tahap kedua, Allah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba dikalangan masyarakat yahudi. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberikan balasan-balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba.

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa mengambil bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikan pada masa tersebut. Kebijaksanaan Allah yang melarang suatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedik (*step by step*), sehingga mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya. Yang diamksud riba di sini ialah riba *nasi'ah*.

Menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.[52]

Tahap keempat, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.[53] Dalam ayat yang berisi tentang

[50]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 246
[51]Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, h. 184
[52]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 246-247
[53]Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, h. 185

pelarangan riba secara tegas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamnya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba melakukan kriminalisasi.

Riba dalam Al-Qur'an dilihat dari segi *munasbah-nya* menunjukan beberapa karakter berikut:

Pertama, riba menjadikan pelakunya kesetanan, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, seperti tidak dapat membedakan jual beli yang jelas halal dengan riba yang haram.

Kedua, riba merupakan transaksi utang piutang dengan tambahan yang diperjanjikan didepan dengan Nampak *zhulm* ditekankan. Dengan demikian *zhulm* relevan dengan lipat ganda.

Ketiga, dari sikap Al-Qur'an yang selalu menghadapkan riba dengan sedekah, jual beli, zakat, atau infak, maka diketahui bahwa riba mempunyai watak menjauhkan persaudaraan bahkan menuju permusuhan. Sebab sedekah dan pendanaannya yang merupakan antithesis riba mempunyai watak mengakrabkan persaudaraan dan membuat iklim tolong menolong.[54]

8. Syarah Hadits tentang larangan riba

Adapun syarah hadist yang melarang riba yaitu:

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ

Terjemahnya:

"Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah." (HR. Al Hakim)

[54] Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, h. 185-186

عنْ ابْنِ مَسْعُودٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ

Terjemahnya:

Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi" (HR. Ibnu Majah)

9. Prinsip-prinsip riba

Prinsip untuk menentukan adanya riba di dalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah SAW:

a. Penukaran barang yang sama jenis dan nilainya, tetapi berbeda jumlahnya, baik secara kredit maupun tunai, mengandung unsur riba, contoh, adanya unsur riba di dalam pertukaran satu *ons* emas dengan setengah *ons* emas.

b. Pertukaran barang yang sama jenis jumlahnya, tetapi berbeda nilai atau harganya dan dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba. Pertukaran semacam itu akan terbebas dari unsur riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan secara tunai. Pertukaran barang yang sama nilainya atau harganya tetapi berbeda jenis dan kuantitasnya, serta dilakukan secara kredit, mengandung unsur riba. Tetapi apabila pertukaran dengan cara dari tangan ketangan tunai, maka pertukaran tersebut terbebas dari unsur riba. Contoh jika satu ons emas mempunyai nilai sama dengan satu *ons* perak. Kemudian dinyatakan sah apabila dilakukan pertukaran dari tangan ke tangan. Sebaliknya, transaksi ini dinyatakan terlarang apabila dilakukan secara kredit karena adanya unsur riba.

c. Pertukaran barang yang berbeda jenis, nilai dan kuantitasnya, baik secara kridit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari riba sehingga di perbolehkan. Contoh, garam dengan gandum, dapat dipertukarkan, baik dari tangan ke tangan maupun secara secara kredit dengan kuantitas sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari unsur riba sehingga sah. Contoh, perhiasan emas di tukar dengan emas atau gandum ditukar dengan tepung gandum. Di dalam perekonomian yang berasaskan uang, di mana harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu negara pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitas berbeda, baik secara kredit maupun dari tangan, keduannya terbebas dari riba, dan oleh karenanya diperbolehkan. Contoh, satu *grade* gandum di jual seberat 10 kg per dolar, sementara *grade* gandum yang lain 15 kg per dolar. Kedua grade gandum ini dapat ditukarkan dengan kuantitas yang tidak sama tanpa merasa ragu adanya riba karena transaksi itu dilakukan berdasarkan ketentuan harga gandum, bukan berdasarkan jenis atau beratnya.

10. Bahaya riba

Riba sangat berbahaya bagi pelakunya daik dari Al-Qur'an maupun hadist Nabi, berbagai ancaman bahaya tersebut antara lain:

a. Hilangnya keberkahan pada harta riba

Riba telah dilarang dalam islam sebab riba hanya menguntungkan salah satu pihak dan merupakan kezaliman pada pihak yang lain, orang yang beruntung berarti ia memerlukan bantuan agar masalahnya teselesaikan akan tetapi tambahan tersebut akan lebih memberatkan bagi yang berutang. Keuntungan yang diperoleh dari jalan berbuat dosa tidak akan bernilai pahalah tetapi akan mendapat balasan dosa yang di perbuat. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah 2/276:

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Terjemahnya:

"Allah memusnakan riba dan menghalalkan jual beli".[55]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa (Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah), maksudnya menambah mengembangkannya serta melipatgandakan pahalahnya, (dan Allah tidak menyukai setiap orang ingkar) yang menghalalkan riba (lagi banyak dosa), artinya yang memakan riba dan durhaka itu akan menerima hukuman Allah SWT.[56]

b. Dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan gila

Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri dari kuburan mereka kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk

[55]Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Jumanatul ' Ali,* (Departemen Agama RI: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 47

[56]Tafsir Quraish Shihab, https://tafsir.com/2-al-baqarah/ayat-276

dan kerasukan syaitan, yaitu mereka berdiri denga posisi yang tidak sewajarnya.

Mereka yang melakukan tindakan riba tidak bisa berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran yang diibaratkan seperti orang yang sedang mabuk. Kemudian Allah memasukan mereka ke dalam neraka yang kekal.

c. Allah SWT dan Rasulullah SAW akan memerangi mereka, serta mereka dianggap kafir.

Begitu tegasnya pelarangan riba sehingga setiap perilaku riba adalah orang yang memerangi agamanya dan orang yang memerangi agama Allah maka akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya.

Perintah menjauhi riba tersebut menegaskan bagi para orang yang mengaku beriman sebenarnya (mengikuti perintah Allah) tetapi masih juga menuntut riba walau riba itu dilarang. Allah menjelaskan acaman keras bagi pemakan riba. Jika kita bertaubat atau meninggalkannya (maka bagi kamu pokok) atau modal (hartamu) kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya.

d. Memakan riba lebih buruk dosanya daripada perbutan zina.

Riba merupakan perbuatan dosa besar serta para ulama sepakat riba adalah haram dan termasuk dosa besar. Alangkah baiknya bertaubat sebelum terlambat sebab nikmat maksiat hanya sesaat namun akan membawa celah di dunia dan akhirat.[57]

[57]Muhammad Tho'in, *Larangan Riba dalam Teks dan Kontek*, (Studi atas Hadis Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba), Jurnal, (Surakarta: STIE-AAS, 2016), h. 67

Hadis Nabi dengan menegaskan bahwa uang riba itu haram meski sangat sedikit, Nabi katakan lebih besar dosanya bila dibandingkan dengan berzina bahkan meski berulang kali. Hadis tersebut menunjukan uang riba atau bunga itu tidak ada bedanya baik sedikit apalagi banyak.

11. Dampak riba

Riba dalam islam hukumnya haram, ketiadak adilan dan mengambil harta orang lain secara bathil juga sebagai penyebab angka kemiskinan bertambah serta merampas hak orang dengan melipat gandakan pinjaman. Berikut dampak dari riba:

1. Dampak ekonomi

Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar pinjaman modal atau disebut dengan riba.[58] Dampak riba bagi ekonomi masyarakat yaitu: distribusi kekayaan tidak adil, hancurnya sumber-sumber ekonomi, lemahnya perkembangan ekonomi, pengangguran, terjebak dalam hutang, kesenjangan sosial, dan menghambat investasi.

2. Dampak sosial

Dampak sosial dari riba adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian antara individu dan masyarakat, fitnah dan jalinan persaudaraan putus, hilangnya rasa saling tolong menolong, dan masyarakat berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin, serta tidak memiliki rasa simpati.[59]

---

[58]Ririn Riani, *Dampak Riba pada Ekonomi*, ririnriani-desus08.blogspot.com/2016/111v-behaviorurIdefauitvmlo_21.html?=1, (Bandung, manejemen keuangan, fakultas syariah dan hukum, UIN Sunan gunung Djati, 2016)

[59]Muhammad Nur Ichwan Muslim, *Riba dan Dampaknya*, https://muslim.or.id/576-riba-dan:-dampanya-2.html.

Masyarakat seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan. Bahkan kekacauan dan kesenjangan akan senantiasa terjadi setiap saat. Riba terjadi karena tidak pernah bersyukur dengan apa yang dimiliki, mencari kekayaan yang duniawi tampa memikirkan akhirat. Itulah mengapa riba diharamkan karena dapat merugikan orang lain dan merampas haknya serta menambah kemiskinan. Solusinya yaitu menjalin kerjasama tampa menggunakan pinjaman berbunga, dan sistem bagi hasillah yang digunakan.

3. Hikmah diharamkannya riba

a) Ketika islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan suatu perkara, tentunya hal itu akan memberikan manfaat dan terdapat hikmah yang baik bagi umat sendiri. Demikian juga ketika islam melarang umatnya melakukan suatu perkara tentu terdapat kemudharatan di dalam perkara tersebut. Pelanggaran praktik riba dalam kehidupan umat islam menunjukan bahwa riba pasti berdampak tidak baik (negatif) bagi umat sendiri. Diantara hikma diharamkannya riba dalam islam adalah: Mengjaga agar seorang muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

b) Mengarahkan seseorang muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian diantara kaum muslim.

c) Menyumbat seluruh jalan yang membawah seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya.

d) Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat mebawahnya kepada kebiasaan, karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu ialah penderitaan.

e) Membuka pintu-pintu kebaikan dihadapan seorang. Muslim untuk mempersiapkan bekal diakhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama Muslim tampa mengambil manfaat (keuntungan), memberinya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan rasa persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin.[60]

f) Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah suatu kebaikan bagi umatnya. Allah melarang memakan riba sebab banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan. Setiap larangan tentunya ada keberkahan ketika kita menjauhi Mengjaga agar seorang muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

g) Mengarahkan seseorang muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta

[60]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 250

terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian diantara kaum muslim.

h) Menyumbat seluruh jalan yang membawah seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya.

i) Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat mebawahnya kepada kebiasaan, karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu ialah penderitaan.

j) Membuka pintu-pintu kebaikan dihadapan seorang. Muslim untuk mempersiapkan bekal diakhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama Muslim tampa mengambil manfaat (keuntungan), memberinya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan rasa persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin.[61]

Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah suatu kebaikan bagi umatnya. Allah melarang memakan riba sebab banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan. Setiap larangan tentunya ada keberkahan ketika kita menjauhi.

[61]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 250

12. Pandangan kaum modern terhadap riba

Kaum modernis memandang riba lebih menekankan pada aspek moralitas atas pelarangannya, dan menomor-duakan "legal-form" riba, seperti yang ditafsirkan dalam fiqh. Mereka (kaum modernis) adalah Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Sa'id al-Najjar (1989), dan Abd al-Mun'im al-Namir (1989). Menurut Muhammad Asad: Garis besarnya, kekejian riba (dalam arti di mana istilah digunakan dalam Al-Qur'an dan dalam banyak ucapan Nabi) terkait dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang mengandung eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah orang-orang kuat dan kaya dengan menyimpan definisi ini di dalam benak kita menyadari bahwa persolan mengenai jenis transaksi keuangan mana yang jatuh ke dalam kategori riba, pada akhirnya, adalah persoalan moralitas yang sangat terkai dengan motivasi sosioekonomi yang mendasari hubungan timbal-balik antara si peminjam dan pemberi pinjaman.[62]

Menurut pemikir modern yang lain adalah Abdullah Yusuf Ali, beliau mendefiniskan riba adalah: Tidak dapat disangsikan lagi tentang pelarangan riba. Pandangan yang biasa saya terima seakan-akan menjelaskan, bahwa tidak sepantasnya memperoleh keuntungan dengan menempuh jalan perdagangan yang terlarang, di antaranya dengan pinjam meminjam terhadap emas dan perak serta kebutuhan bahan makanan meliputi gandum, gerst (seperti gandum yang dipakai dalam pembuatan bir), kurma, dan garam. Menurut

[62] Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest: *a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden; New york; Koln; Brill, 1996), h. 42.

pandangan saya seharusnya larangan ini mencakup segala macam bentuk pengambilan keuntungan yang dilakukan secara berlebih-lebihan dari seluruh jenis komoditi, kecuali melarang pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan modern.

Sedangkan Fazlur Rahman berpendapat bahwa riba: Mayoritas kaum muslim yang bermaksud baik dengan bijaksana tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa Al-Qur'an melarang seluruh bunga bank. (menanggapi penjelasan tersebut) sedih rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan cara mengabaikan bentuk riba yang bagaimanakah yang menurut sejarah dilarang, mengapa Al-Qur'an mencelanya sebagai perbuatan keji dan kejam mengapa menganggapnya sebagai tindakan eksploitatif serta melarangnya, dan apa sebenarnya fungsi bunga bank pada saat ini

Bagi kaum modern tampak dengan jelas bahwa apa yang diharamkan adalah adanya eksploitasi atas orang-orang miskin, bukan pada konsep bunga itu sendiri (legal-form) menurut hukum Islam, apa yang diharamkan adalah tipe peminjaman yang berusaha mengambil untung dari penderitaan orang lain.

13. Pinjaman yang termasuk riba dan bukan riba dalam islam

1. Pinjaman Yang Bukan Termasuk Riba Dalam Islam

Dalam kegiatan perdagangan, jual beli dan kegiatan pemenuhan ekonomi lainnya, adakalanya tidak dilakukan pembayaran secara tunai ataupun peminjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya. Berhutang karena darurat untuk menutupi suatu hajat yang mendesak tentulah dapat dimaklumi, tetapi apabila sifat dan sikap suka berhutang atau meminjam ini dibiasakan, maka

buruklah akibatnya. Demikian juga petunjuk agama yang menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutup kebutuhan hidupnya, dan jangan terbiasa menutup kebutuhan dengan jalan berhutang.

Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlaq yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan.

Menurut sebagian besar ulama pinjaman yang diperbolehkan adalah pinjaman yang mengandung unsur kasih sayang sesama manusia. Disebutkan bahwa sifat dasar pinjaman tidak sama dengan pengambilan keuntungan, melainkan keduanya saling bertolak belakang walaupun terdapat keuntungan dalam pinjaman. Akhirnya, seseorang hendaknya menjaga hartanya, dengan anggapan ketika ia menyadari bahwa dirinya tidak mampu menjaganya, maka apabila terdapat kerusakan, kerusakan itu menjadi tanggung jawab peminjam. Karen itu sifat dasar pinjamn adalah tanpa bunga.

2. Pinjaman Yang Termasuk Riba Dalam Islam

Salah satu diantara bentuk pertolongan melepaskan kesusahan dan kesulitan ialah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan hidup sehari-hari atau karena suatu keadaan darurat yang terdesak karena kebutuhan hidup sehari-hari atau karena suatu keadaan darurat yang bersifat insidentil. Pinjaman yang diberikan tersebut mampu memberi sedikit kemudahan bagi mereka yang sedang kesusahan, terutama bagi warga miskin yang sangat membutuhkan bantuan dari sesama manusia. Namun ada kalanya

pinjaman tersebut dimanfaatkan sebagian manusia yang hanya mencari untung semata.

Pinjaman yang tidak diperbolehakan dalam islam yaitu apabila tujuan dari pemberian pinjaman hanya untuk mengambil keuntungan semata tanpa melihat hal yang dilakukan itu benar atau tidak, atau tanpa melihat hal tersebut itu memberatkan bagi yang berhutang atau tidak. Beberapa ulama mengatakan bahwa pinjaman yang demikian itu diharamkan dan dilaknat oleh Allah karena hanya mengandung unsur keuntungan semata tanpa mengindahkan orang lain. Pinjaman seperti inilah yang dilarang keras dalam islam.

C. Kerangka pikir

Kerangka pikir atau *construct* adalah abstraksi dari fenomena kehidupan nyata yang di amati. Demikian kerangka berfikir akan memberikan penjelasan kepada para pembaca tentang tujuan yang direncanakan oleh peneliti. Berikut adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini.

Dalam penilitan ini sistematika berpikir peneliti diawali dari pemahaman tentang pengertian pemahaman masyarakat dan teori yang membahas riba beserta hukumnya, kemudian peneliti ingin mengetahui bagaimana masyarakat memahami tentang riba dan hukum riba. Adapun skema kerangka pikir adalah:

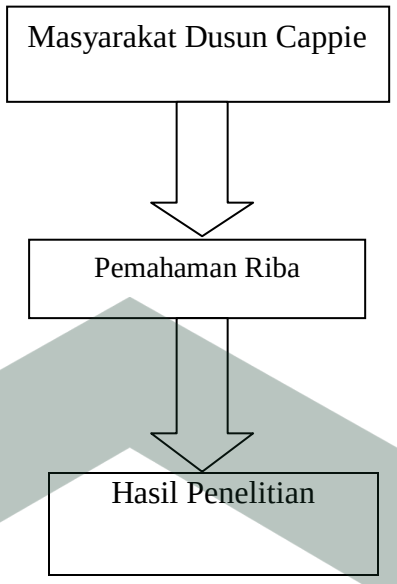

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai permasalahan yang diteliti jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskripsi yaitu pengumpulan, menyusun mendeskripsikan berbagai dokumen data informasi yang aktual. Sehingga peneliti dapat memberikan kesimpulan pada penelitian ini.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, dimasudkan untuk menyelidiki apakah konsep yang ditawarkan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau ada alternatif lain ke arah perubahan masyarakat, pendekatan ini dipergunakan untuk menjelaskan dinamika masyarakat dalam merespon bahwa riba itu haram di dalam Islam.

B. Fokus Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Cappie Kelurahan Larompong Kecematan Larompong Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.

C. Definisi Istilah

Penulis ingin mencoba memberikan defeinisi terhadap variable tersebut untuk menghindari penafsiran yang berbeda:

1. Pemahaman masyarakat adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.
2. Riba adalah melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau naturalistic karena dilakukan pada keadaan alamiah, dimana peniliti ini yakni sebagai instrument kunci, tehnik pengupulan data ini dilakukan secara gabungan (triangulasi) analisis data bersifat indukatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, tidak dimanupulasi oleh peneliti sehingga peneliti memasuki obyek dan setelah keluar dari obyek relative tidak berubah.

Jadi selama melakukan penelitian tentang pemahaman masyarakat dusun cappie kelurahan larompong terhadap riba penelitian ini tidak sama sekali mengatur kondisi tempat penelitian yang sedang berlangsung maupun melakukan manipulasi terhadap data variable.

E. Data dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap objek yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui observasi dari hasil wawancara langsung terhadap informan penelitian.

2. **Data Sekunder**

Data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dekomentasi atau data laporan yang telah tersedia serta informasi lainnya yang ada kaitannya dengan pemahaman masyarakat terhadap riba.

F. Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas.[63] Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikiut:

1. **Wawancara (*interview*)**

Wawancara (*interview*), yaitu pengambilan data dengan cara melakukan percakapan antara narasumber dan wawancara Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap riba dan apa yang menyebabkan masyarakat melakukan riba.

2. **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal variable yang berupa catatn, traskip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan

[63] Cholid Nurbokodan H, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Cet 12), (Jakarta, PT BumuAksara, 2012). h. 70

sebagainya.[64]Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dekomentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang pemahaman masyarakat terhadap riba.

G. Teknik Pengumpulan data

1. Observasi (pengamatan)

Pengamatan adalah alat yang pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematika gejala-gejala yang diselediki. Metode ini dipergunakan sebagai salah satu cara dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsug pada objek penelitian.

3. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*), yaitu pengambilan data dengan cara melakukan percakapan antara narasumber dan wawancara Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap riba dan apa yang menyebabkan masyarakat melakukan riba.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal variable yang berupa catatn, traskip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dekomentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang pemahaman masyarakat terhadap riba.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaasn keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik

---

[64] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*, R.D (Cet 18, Bandung Alfabeta, 2013), h. 143

pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber, peneliti membandikan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan

Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dekomentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

I. Teknik Analisis Data

Untuk mengawali cara kajian tentang data penelitian, data yang sudah terhimpun dan beraturan secara sestematis dan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan mengusai kebenaran masalah dan pembahasn dengan memaknai data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara rinci dan sistematis sehingga akan dipermudah dalam pengambilan atau penarikan suatu kesimpulan.

Menurut Boglam, analisis data merupakan mencari dan mengatur secara sistematis berbagai data yang telah terkumpul untuk memperluas pemahaman terhadap suatu obyek.[65] Jadi maksud dari teknik untuk memperluas analisis data adalah suatu cara atau strategi yang ditempuh untuk mencari kesempurnaan data cara mengatur data secara sistematis dari berbagai data yang telah didapatkan guna untuk memperoleh pemahaman dari suatu obyek yang diteliti.

[65] Bodgan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama, (Pontianak: STAIN Pontianak, 1999), h.6.

BAB IV
DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Kelurahan Larompong secara geografis terletak antara 3°31'36'' – 3°29'28,4'' Lintang Selatan dan 120° 21'20'' – 120°23'20'' Bujur Timur. Dimana di sebelah utara berbatasan dengan kecematan Suli Kabupaten Luwu, disebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Komba Kecematan Larompong sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Lumaring Kecematan Larompong. Posisi strategis ini memberikan keuntungan sekaligus memberikan kerugian secara ekonomi karena menerima beban arus lalulintas yang ada.

Luas wilayah administrasi Kelurahan Larompong sekitar 14,26 km^2, Kelurahan Larompong terbagi menjadi 6 Dusun dan sebagian besar wilayah tersebut adalah dataran rendah, sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai.

Jumlah penduduk di Kelurahan Larompong ± 3.300 jiwa, ±1.022 kk, jumlah laki-laki sebanyak 1.333 jiwa dan perempuan 1.375 jiwa. Jarak dari ibu kota kecamatan ±15 km. jarak dari ibu kota provinsi ±296,2 km.

Kelurahan Larompong mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

   "Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sejahtera dan Damai"

2. Misi

a) Mengembangkan kualitas SDM seputar dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat.

b) Mendepankan norma dan budaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

c) Mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan dan pengayoman kepada masyarakat serta mempertahankan budaya gotong royong.

d) Menciptakan kondisi yang aman dan kondusif untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.

3. Daftar pertanyaan wawancara

1. Bagaimana pendapat yang anda ketahui tentang riba ?
2. Sejauh mana kamu memahami tentang riba ?
3. Sejauh mana pemahaman anda tentang riba ?
4. Apa penyebab sehingga anda melakukan praktik riba

B. Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Di Dusun Cappie Tentang Riba

Pemahaman masyarakat mengenai riba dapat diketahui berdasarkan beberapa tingkatan, ada beberapa masyarakat yang tidak paham sama sekali mengenai riba dan ada pula masyarakat yang paham akan tetapi mengabaikan syariat Islam dan dampak dari riba. Mengenai hal tersebut, peneliti telah melakukan bebrapa wawancara terhadap narasumber di Dusun Cappie yaitu :

a) Bapak Abd.wahid fatta :

"Pengetahuan akan riba serasa masih minim bagi masyarakat di Desa Cappie, masih banyak praktek riba yang dilakukan diantaranya adalah melakukan peminjaman uang dengan bunga dan menukar tambah barang. Mengingat semakin tinggi kebutuhan akan keperluan hidup, maka tak sedikit pula yang memilih menyelesaikan masalah mereka dengan cara meminjam uang kepada rentenir." [56]

b) Bapak Syamsul bahri :

"Saya selaku kepala rumah tangga memiliki banyak tanggungan terhadap keluarga, dengan penghasilan seadanya tidak dapat menutupi kebutuhan kami sehari-hari, kadang dalam keadaan yang mendesak harus menjaminkan atau menjual aset untuk kebutuhan hidup, yang saya lakukan itu bukan termasuk riba karena tidak meminjam uang dengan penawaran bunga baik kecil maupun besar". [57]

c) Ibu Suarni :

"Saya paham riba itu diharamkan tetapi dizaman modern ini kita susah untuk lepas dari riba, barang-barang dirumah yang dicicil itu termasuk riba, hal tersebut tidak bisa lepas dari masyarakat kecil seperti saya, terkadang saya juga berpikir untuk tidak melakukan praktek riba tetapi semua itu butuh proses, harus ada dorongan dari dalam diri dan iman yang kuat". [58]

Sebagian besar mayarakat di Dusun Cappie Kelurahan Larompong mengetahui bahwa riba hukumnya haram, akan tetapi masyarakat tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dan bisa dikatakan sebagai riba. Memang masalah riba yang marak dibicarakan hanyalah tentang bunga bank, hingga saat ini pun masalah bunga bank masih di bahas baik dilingkungan akademis hingga nasional, ini dikatakan masih ada perbedaan tentang status bunga bank. Biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam

[56]Hasil wawancara dengan Bapak Abd.Wahid Fatta selaku Tokoh masyarakat di Dusun Cappie pada tanggal 27 Februari 2020, pukul 10.00 WITA.

[57]Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul bahri selaku Tokoh masyarakat di Dusun Cappie pada tanggal 27 februari 2020, pukul 10.30 WITA.

[58] Hasil wawancara dengan Ibu Suarni dan Bapak Awalluddin selaku masyarakat di Dusun Cappie pada tanggal 27 februari 2020, pukul 11.15 WITA.

transaksi hutang-piutang dimana yang memberi pinjaman meminta tambahan dari modal asal kepada yang meminjam.

d) Bapak Awalluddin :

> "itu ji yang saya tahu dari pada riba hanyalah bunga bank selebihnya itu tidak ku tahu apakah masih banyak atau tidak"

Tidak dapat dinafikkan bahwa dalam jual-beli juga sering terjadi praktek riba, seperti menukar barang yang tidak sejenis, melebihkan atau mengurangkan timbangan atau dalam takaran. Dalam kenyataan masyarakat masih melakukan kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam riba, ini bisa kita lihat dalam kegiatan perekonomian sehari-hari seperti yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari di pasar.

Hasil analisis berdasarkan instrumen wawancara diatas menunjukan bahwa masyarakat yang kurang pengetahuan tentang riba akan cendrung berpandangan bahwa riba adalah tambahan yang terlalu tinggi seperti yang dilakukan oleh rintenir, sedangkan tambahan dengan jumlah yang sedikit adalah bukan riba. Masyarakat tidak memahami riba dalam hal jual beli melainkan riba hanya terdapat dalam pinjam bank komvensional sehingga hutang piutang demikianlah yang dilakukan oleh masyarakat karena praktek itulah yang masyarakat dapatkan dan ketahui bahwa tidak ada utang piutang yang tidak mempunyai tambahan baik individu maupun kegiatan-kegiatan warga.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat hubugan pengetahuan masyarakat akan riba dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah. Sebab, masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak praktek

utang piutang yang dilakukan yang mengandung unsur riba. Masyarakat hanya mengetahui apa itu riba tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba sebenarnya. Maka dari itu diperlukan kewajiban bagi para ulama' dan juga cendekiawan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman itu diharamkan, serta perekonomian apa saja yang dilarang dan dibolehkan dalam Islam sehingga Islam yang disebut sebagai petunjuk dan pedoman hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat terwujud.

Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan riba, entah itu dalam keadaan sadar ataupun terpaksa, mengingat bahwa perkembangan ekonomi di era modern ini dimana tingginya harga kebutuhan pokok dan keperluan penunjang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita membuka mata, telinga dan tentu hati nurani, begitu banyak fakta menyedihkan dimana si miskin makin prihatin dan si kaya makin berjaya.

Orang yang terjerat riba tentulah orang yang membutuhkan, bahkan mungkin fakir. Sedangkan si kaya tanpa peluh sedikitpun, menikmati keuntungan dari uang yang dipinjamkan, tak perduli si peminjam itu rugi, bangkrut atau terpuruk sekalipun yang penting uang dan bunganya kembali. Tidak sedikit ekonom yang menyatakan, perekonomian dunia tengah merayap menuju kehancuran. Krisis di berbagai Negara membumbung silih berganti.Lucunya, selama krisis itu lagilagi diatasi dengan peminjaman berbunga. Akhirnya,

usai krisis berakhir, persoalan selanjutnya yang harus diatasi adalah pinjaman yang jumlahnya terus-menerus membengkak seiring pertumbuhan waktu.Praktek riba terjadi secara jelas di berbagai bank, baik dalam bunga tabungan, pemberian kredit, dan sebagainya. Namun, bank sudah terlanjur dianggap sebagai sebuah pondasi penting dari sistem ekonomi modern. Bahkan ada yang berujar bahwa tidak akan kuat ekonomi suatu negeri kecuali dengan peran bank dan tidak ada bank kecuali pasti mengandung unsur riba. Yang lain berkata bahwa praktek riba yang ada di sistem perbankan adalah suatu kondisi darurat yang mau tidak mau kita terpaksa melakukannya. Praktek riba banyak terjadi berhubungan dengan minimnya pengetahuan masyarakat dan faktor lainnya yaitu :

a) Lemahnya Keimanan Seseorang

Keimanan dalam diri setiap orang berbeda-beda, iman yang lemah dapat menggiring seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang atau bahkan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. seperti yang terjadi di masyarakat dusun cappie masih banyak yang melakukan praktek riba. Hal ini termasuk dalam kredit barang, pinjaman uang tunai, bahkan pinjaman berbasis online sudah banyak yang melakukannya. Hal tersebut menandakan bahwa keimanan yang lemah akan mempengaruhi kita untuk berbuat sesuatu yang di langgar atau diharamkan seperti misalnya riba.

praktek riba seperti pinjam meminjam kemudian ditambahi bungapun seolah telah menjadi hal biasa dan wajar. Padahal jika melihat dampak yang akan ditimbulkan itu sangan luar biasa, gara-gara bunga betapa

banyak orang semula hidup bahagia pada akhirnya menderita tercekik hutang karena besaran bunga yang ada, terkait pembahasan ini peneliti telah mewawancarai beberapa narasumber yaitu :

a) Bapak Siming :

> "Perilaku masyarakat yang semakin hari semakin mengikuti zaman tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sudah termasuk riba, dengan melakukan kredit atau jual beli barang yang tidak seusai atau melebihi dari harga yang sebenarnya. Dampak dari riba itu sendiri memang belum dirasakan pada saat itu juga, melainkan akan dirasakan kemudian hari. " [59]

b) Bapak Kamal Khatib :

> " Riba itu ada beberapa jenis, dari berbagai jenis riba tak sedikit masyarakat yang masih melakukan riba dalam keadaan sadar dengan alasan faktor perekonomian. Tanpa memikirkan dampak dari riba dikemudian hari." [60]

c) Bapak Muh.Ramli Teri:

> "Masyarakat di Dusun Cappie secara tidak sadar dengan mengambil cicilan pada lembaga-lembaga finance konvensional, seperti pengadaan kredit pembiayaan kendaraan bermotor. Riba itu sendiri muncul karena kesepakatan nominal rupiah yang harus dicicil tiap bulannya, tanpa memperhitungkan kondisi ekonomi pihak nasabah, bahkan memberikan denda bagi mereka ketika mengalami keterlambatan dalam pembayarannya" [61]

Hal tersebut di atas menegaskan bahwa faktor penyebab terjadinya riba yang sering terjadi di kalangan masyarakat cappie ialah perekonomian masyarakat, ketidaktahuan masyarakan akan dampak dari riba dan ancaman

---

[59]Hasil wawancara dengan Bapak Siming selaku Tokoh masyarakat di Dusun Cappie pada tanggal 27 februari 2020, pukul 13.00 WITA.

[60]Hasil wawancara dengan Bapak Kamal Khatib selaku Tokoh Pemuda di Dusun Cappie pada tanggal 27 februari 2020, pukul 15.00 WITA.

[61]Hasil wawancara dengan Bapak Muh.Ramli Teri selaku Tokoh Pemuda di Dusun Cappie pada tanggal 28 februari 2020, pukul 10.30 WITA.

para pelaku riba tersebut sehingga masyarakat tidak lagi memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

b) Tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang telah dimiliki

Bersyukur adalah sebuah kata sederhana namun memiliki makna yang sangat luar biasa. Bersyukur membuat hidup menjadi terasa indah, membuat yang sedikit terasa cukup, mengubah apa yang kita miliki menjadi lebih berharga, mengubah masalah yg kita hadapi menjadi hikmah yang bernilai.

Namun sering kita mendengar istilah orang berkata bahwa rumput tetangga itu kelihatan jauh lebih indah dan lebih hijau dari rumput di pekarangan rumah sendiri. Artinya bahwa kita telah menganggap kehidupan orang lain itu jauh lebih baik dan lebih menyenangkan dibanding dengan apa yang ada pada diri kita dan dengan apa yang kita miliki.

atas peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad :

"Nikmat dan karunia Allah Meliputi banyak hal, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Sebab, nikmat yang Allah berikan kepada kita pada dasarnya bukan berdasar atas permintaan kita, melainkan karena Allah Maha Tahu bahwa nikmat itu memang kita perlukan sesuai kebutuhan kita. Namun sepertinya hal itu tidak kita sadari, sehingga banyak karunia Allah tanpa kita sadari kita menikmatinya. Ketidaksadaran itulah yang membuat kita lalai untuk bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, hanya berfokus pada apa yang kita minta, tapi lalai dengan apa yang ada." [62]

Manusia seolah tak pernah bisa bersyukur atas apa yang di miliki dan apa yang sedang di alami. Yang kaya akan merasa masih miskin, yang miskin tak

[62] Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku masyarakat di Dusun Cappie pada tanggal 29 Februari 2020, pukul 10.00 WITA.

pernah merasa kaya. Keinginan manusia memang tak pernah ada batasnya. Selalu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang telah dimilikinya. Namun bagaimana mungkin kita mendapatkan hal-hal yang lebih besar bila kita tidak mensyukuri atas apa yang telah kita miliki sekarang, Semuanya hanya bisa dimulai dengan apa yang telah kita miliki sekarang dan mensyukurinya.

Memang mudah untuk kita bersyukur akan hal-hal baik namun sering kali kita merasa sulit untuk bersyukur akan hal-hal buruk. Kita menganggap bahwa hal-hal buruk tersebut adalah sebuah musibah yang dengannya membuat kita mengeluh dan lupa untuk mengucap syukur atas nikmati-Nya yang telah di berikan kepada kita. Sebagai manusia tidak sepantasnya kita mengeluh dalam keadaan apapun, karena Allah memberikan cobaan hidup bukan karena tidak sayang kepada hamba-Nya tetapi karena Dia menyayangi hamba-Nya maka Allah berikan cobaan untuk memperkuat keimanan kita kepada-Nya. Karena cobaan hidup adalah sebuah pembelajaran untuk menjadikan diri kita lebih dewasa dan berkembang. Maka sewajarnya kita bersyukur atas apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita karena dibalik semua itu pasti ada hikmah yang bisa kita dapatkan.

Bersyukurlah untuk masa-masa sulit,karena di masa itulah kita tumbuh. Bersyukurlah untuk keterbatasan karena itu memberikan kita sebuah kesempatan untuk berkembang. Bersyukur untuk setiap tantangan baru karena itu akan membangun kekuatan dan karakter kita. Bersyukur pula untuk setiap kesalahan yang kita buat karena dengan demikian itu akan mengajarkan pelajaran yang

berharga. Karena sesungguhnya dengan kita selalu bersyukurdapat mengubah hal yang negatif menjadi positif. Maka jika bersyukur itu banyak mendatangkan kebaikan, mengapa kita lupa dengan nikmatnya yang akan membuat hidup terasa sempit bahkan merasa serba kurang. Bersyukurlah atas apapun keadaan kita, karena di balik itu tentu ada hikmahnya.

Hidup akan terasa indah ketika di syukuri, tidak peduli itu adalah cobaan ataupun kenangan pahit, semua terasa indah bagi orang yang bersyukur. Maka tetaplah menjadi seseorang yang selalu mensyukuri dengan apa yang kita miliki sebab kita tidak pernah tahu sampai kapan kenikmatan itu akan dilalui. Bisa jadi ia cepat pergi, seperti angin yang berhembus dan berhenti tanpa permisi. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur tapi bersyukurlah agar hidup terasa bahagia.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai pemahaman masyarakat Dusun Cappie Kelurahan Larompong terhadap riba menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada analisis bahwa masyarakat cukup mengetahui tentang haramnya riba dan dampaknya bagi mereka, tetapi hal itu masih dilakukan oleh masyarakat Dusun Cappie dengan alasan bahwa tingginya harga kebutuhan pokok dan kebutuhan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Ada juga beberapa pemahaman masyarakat Dusun Cappie tentang riba yang hanya menganggap bahwa yang dapat dikategorikan sebagai riba itu hanya dalam persoalan hutang piutang saja.

Praktek riba di Dusun Cappie disebabkan oleh beberapa faktor yaitu lemahnya keimanan seseorang, iman yang kokoh membuat orang menyadari bahwa betapa penting nya mematuhi larangan Allah mengambil riba. Faktor ekonomi, masyarakat seakan terdesak dengan perekonomian yang semakin melonjak tinggi, dalam keadaan seperti inilah yang menyebabkan masyarakat tidak lagi memikirkan dampa kedepannya jika mengambil riba, dimana penderitaan akan semakin bertambah dengan terlilitnya hutang riba. Tidak merasa bersyukur atas apa yang dimiliki, sungguh terlalu banyak nikmat dalam hidup ini yang telah kita miliki namun dilupakan begitu saja tanpa pernah berpikir untuk bersyukur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat marilah kita saling bahu membahu menciptakan tatanan kehidupan yang nyaman dan damai tanpa adanya tindakan menjerumuskan manusia pada kemelaratan, ajarkan kepada anak-anak ilmu-ilmu Agama untuk membentengi diri, agar tidak terjerumus pada riba.
2. Untuk masyarakat di Dusun Cappie, janganlah takut jika kalian jatuh miskin, janganlah putus asa bila kalian di berikan ujian oleh Allah SWT. justru dengan kalian menjauhi riba akan lebih banyak mendatangkan rezeki bila kalian terus berusaha dan tetap menjalankan segala perintah Allah SWT. dan menjauhi segala larangan-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

Yusuf Al- Qaradhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam*, (Halal Haram dalam Islam), (Jakarta: Akbar, 2004)

Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008).

Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).

https://slims.radenfatah.ac.id:80/index.php?p=show_detail&id=23756

Wahab Abdul, *Kartu Kredit Syariah*,(Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009).

Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2012).

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004).

Azzam Muhammad, Mughni Al-Muhtaj. (Semarang).

Fauzan Bin Shaleh, Riba, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).

Mada Wijaya,*Pemahaman Masyarakat Terhadap Riba Dalam Kegiatan Perokonomian* (Studi Kasus di Desa Dinoyo Kecematan Jatirejo Kabupaten Mojokerto) 2007

Muhammad Al-Juned, *Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi di Kelurahan Gunung Sari Kecematan Rapoccini Makassar*,2014

Faqihuddin, *Pemahaman Masyarakat Tangga buntung Terhadap Riba* (Studi Kasus di Tangga Buntung Kecematan Gandus Kota Palembang) 2018

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) cet III, h. 811

Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Abdulsyani, Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012).

Chaniago Arman YS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

Suharsimi Arikunto, Dasar Dasar Evaluasi pendidikan, (Jakarta: Bumi aksara,2009).

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

W. Gulo, Metode Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2004).

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum.

Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam), (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Septiyan Irwanto, Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah, (UIN Sunan Ampel, 2015), h. 25-27 dalam http://digilib.uinsby.ac.id/3029/diunduh pada tanggal 28 februari 2020.

Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdeMIA, 1996).

Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, edisi revisi, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN,2002).

Muhammad Abu Zahrah, Buhusu fi al-Riba, (Cet. I: Bairut: Dar al-Buhus al-Ilmiyah, 1339 H/ 1980 M).

Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-arba’ah, (Juz. II, Beirut: Dar al-Fikr, 1972).

Undang-Undang Perbankan Syari’ah, Undang-Undang No. 10 Th. 1998 tentang perubaha Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 44-45

Muhammad ghafur w, Memahami bunga dan riba ala muslim Indonesia, (Yogyakarta: bina ruhani insan press, 2008), h. 30-31

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah,

Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, h. 78-z79

Idris, Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 192

Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Tafsir Ibnu Katsir, http://tafsir.learn-quran.co/id/surat-30-ar-rum/ayat-39.

Adiwarman A. Karim Dan Oni Sahroni, Riba Garar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persda, 2015).

Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam.Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, Al-Jumanatul ‘ Ali, (Departemen Agama RI: CV Penerbit J-ART, 2004).

Muhammad Ghafur w, Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia Gedung Pusat Pengembangan Islam, Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir, Pinbuk Jawa Timur, (Surabaya, Jl. Dukuh Kupang 122-124), h, 11.

Gedung Pusat Pengembangan Islam, Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir, Pinbuk Jawa Timur, (Surabaya, Jl. Dukuh Kupang 122-124).

Karnaen Purwaatmaja, "Apakah Bunga sama dengan Riba"?, kertas kerja Seminar Ekonomi Islam, (Jakarta: LPPBS, 1997), h. 37.

Gedung Pusat Pengembangan Islam, Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir, Pinbuk Jawa Timur, (Surabaya, Jl. Dukuh Kupang 122-124).

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, (cet. I; Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 39.

Gedung Pusat Pengembangan Islam, Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir, Pinbuk Jawa Timur, (Surabaya, Jl. Dukuh Kupang 122-124).

Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, cet. I, (jakarta: Darul Haq, 2004), h. 350.

Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, cet. I, (jakarta: Darul Haq, 2004).

A.M Sadeq, “Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspective” dalam Journal of Islamic Economis, 1989,

A.M Sadeq, “Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspective” dalam Journal of Islamic Economis, 1989.

Wasihul Chair, Riba dalam Perspektif Islam, h. 11-12

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, h. 246

Idris, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi,

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, h. 246-247

Idris, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, h. 185

Idris, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi.

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Al-Jumanatul 'Ali, (Departemen Agama RI: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 47

Tafsir Quraish Shihab, https://tafsir.com/2-al-baqarah/ayat-276.

Muhammad Tho'in, Larangan Riba dalam Teks dan Kontek, (Studi atas Hadis Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba), Jurnal, (Surakarta: STIE-AAS

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Yusran Sadik Lahir di Larompong pada tanggal 07 Februari 1994. Merupakan anak ke 5 dari 7 bersaudara darai pasangan Ayahanda Sadi dan ibunda Nani. Penulis pertama kali menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 227 LAROMPONG dan selesai pada tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama SMPN 1 LAROMPONG dan selesai pada tahun 2010 dan sekolah menegah atas di SMAN 1 LAROMPONG dan selesai pada tahun 2013. Atas kenginan yang kuat melanjutkan pendidikan, pada tahun 2014 peneliti melanjutan penedidikan dan diterima disalah satu perguruan tinggi, tepatnya di Istitut Agama Islam Negeri (IAINI) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada program studi Perbankan Syariah. Peneliti menyelesaiakan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2021.

Pada saat sekarang ini, penulis telah menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul "***Pemahaman Masyarakat Dusun Cappie Kelurahan Larompong Terhadap Riba***"